

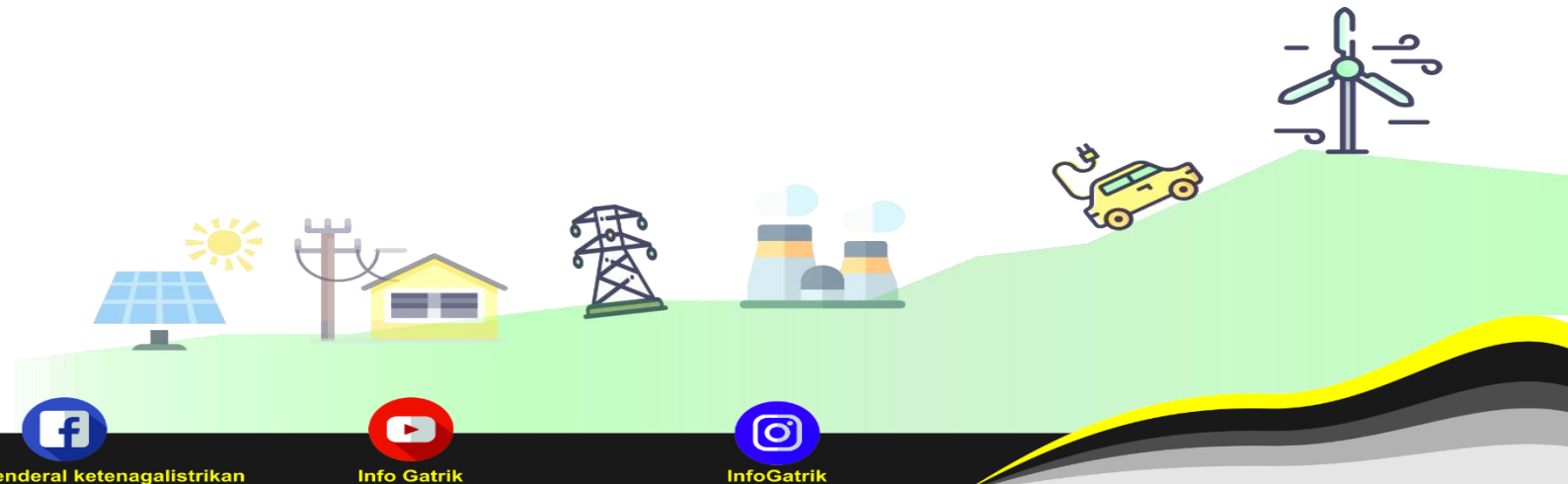


PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP

Disampaikan pada

“RAPAT KOORDINASI PROGRAM BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL) 450 VA”

Jakarta, 17 September 2019



DAFTAR ISI

1

DASAR KEBIJAKAN

[3-4](#)

2

TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN PLTS ATAP

[5](#)

3

SISTEM PLTS ATAP

[6](#)

4

DIAGRAM INSTALASI SKEMA SISTEM LAYANAN KONSUMEN PLTS ATAP

[7](#)

5

ALUR PERMOHONAN PLTS ATAP

[8](#)

6

PLTS ATAP DI KANTOR DITJEN KETENAGALISTRIKAN

[9](#)



Dasar Kebijakan Pengembangan PLTS Atap: [Peraturan Presiden Nomor 22/2017 Tentang RUEN](#)

Target pengembangan kapasitas PLTS hingga 6,5 GW pada tahun 2025

Berdasarkan RUEN, untuk mencapai target tersebut, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap dari seluruh bangunan pemerintah;
 2. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui izin mendirikan bangunan
-

[Peraturan Menteri ESDM Nomor 49/2018](#) Tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap Oleh Konsumen PT PLN (Persero)



DASAR KEBIJAKAN -2/2

Surat Edaran Menteri Nomor : 01 E/20/MEM.L/2019 tanggal 12 September 2019 Tentang Pemasangan Instalasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap

Dalam rangka melaksanakan amanat **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016** tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention Onclimate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan guna mewujudkan ketahanan energi melalui pengurangan bahan bakar fosil.

Menghimbau :

Kepada seluruh Badan Usaha sektor ESDM untuk melakukan pemasangan instalasi PLTS Atap untuk kepentingan sendiri, baik yang tersambung (*On Grid*) maupun tidak tersambung (*Off Grid*) dengan Sistem Jaringan Listrik PT PLN (Persero) dengan ketentuan:

- Pemasangan Instalasi PLTS Atap dilakukan paling sedikit 50 % dari kebutuhan penerangan atau;
- Pemasangan Instalasi PLTS Atap dilakukan paling sedikit 50 KWp



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat:

- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SURAT EDARAN

NOMOR: 01 E/20/MEM.L/2019

TENTANG

PEMASANGAN ISTALASI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan guna mewujudkan ketahanan energi melalui pengurangan bahan bakar fosil, dengan ini kami sampaikan agar Saudara:

- menghimbau kepada seluruh badan usaha sektor ESDM yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan unit masing-masing untuk melakukan pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) untuk kepentingan sendiri, baik yang tersambung (*on grid*) maupun tidak tersambung (*off grid*) dengan sistem jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan ketentuan:

- 2 -

- pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) dilakukan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari kebutuhan penerangan; atau
 - pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) dilakukan paling sedikit 50 KWp (lima puluh kilowatt-peak);
- menghimbau agar pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap untuk kepentingan sendiri dimaksud dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini, dan melaporkan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - kepatuhan terhadap Surat Edaran ini dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan pelayanan kepada badan usaha sektor ESDM yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan unit masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

IGNASIOUS JONAN



TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN PLTS ATAP

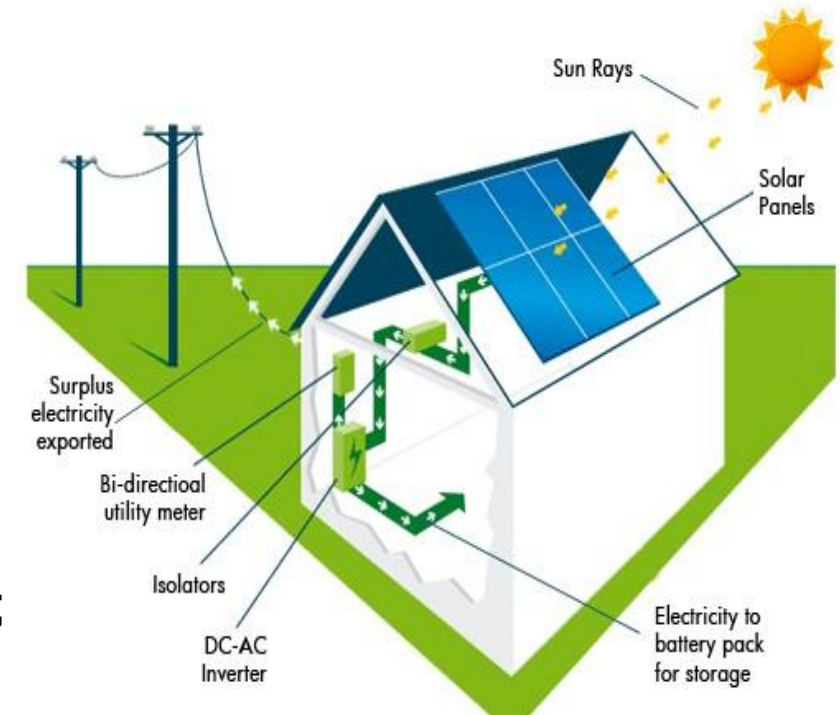
Sesuai [Peraturan Menteri ESDM Nomor 49/2018](#), pengembangan PLTS Atap akan memiliki dampak terhadap:

1. Masyarakat :

- [Penghematan](#)/mengurangi tagihan listrik bulanan
- Membuka [peran serta masyarakat](#) dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan

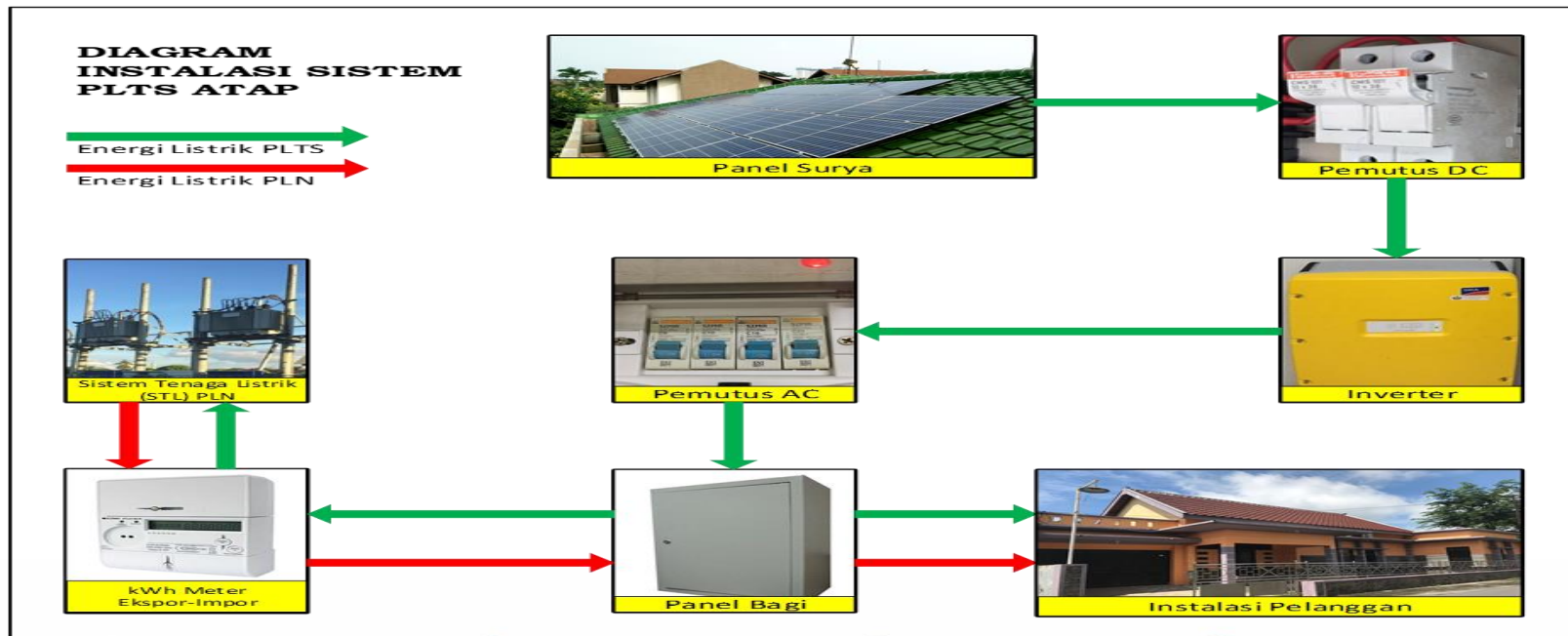
2. Pemerintah dan PLN :

- Meningkatkan peranan EBT dalam [bauran energi nasional](#);
- Percepatan peningkatan pemanfaatan [energi surya](#);
- Mendorong berlangsungnya [industri energi surya](#) dalam negeri;
- Meningkatkan [investasi](#) EBT;
- Meningkatkan [kemandirian](#) dan [ketahanan energi](#);
- Mengurangi [emisi GRK](#);
- Meningkatkan [lapangan kerja](#).



SISTEM PLTS ATAP

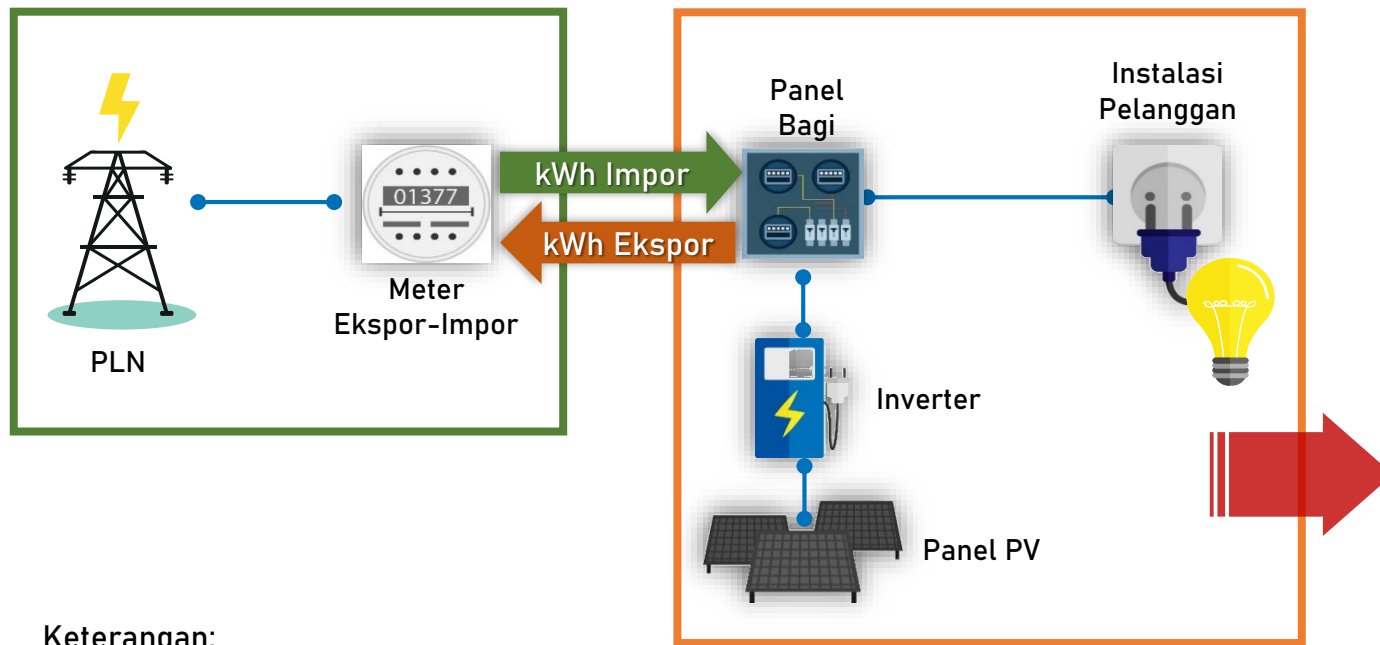
- **Sistem PLTS Atap meliputi:** modul surya, inverter, sambungan listrik pelanggan, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-Import.
- **Pengguna:** Konsumen PLN termasuk Sektor Industri.
- **Kapasitas:** 100% daya tersambung konsumen (Watt).
- **Lokasi Pemasangan:** diletakkan pada atap, dinding atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PLN.



Gambar ilustrasi



DIAGRAM INSTALASI SKEMA SISTEM LAYANAN KONSUMEN PLTS ATAP



Keterangan:

-  Instalasi milik PLN
-  Instalasi milik konsumen

kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PLN yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.

kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PLN yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.

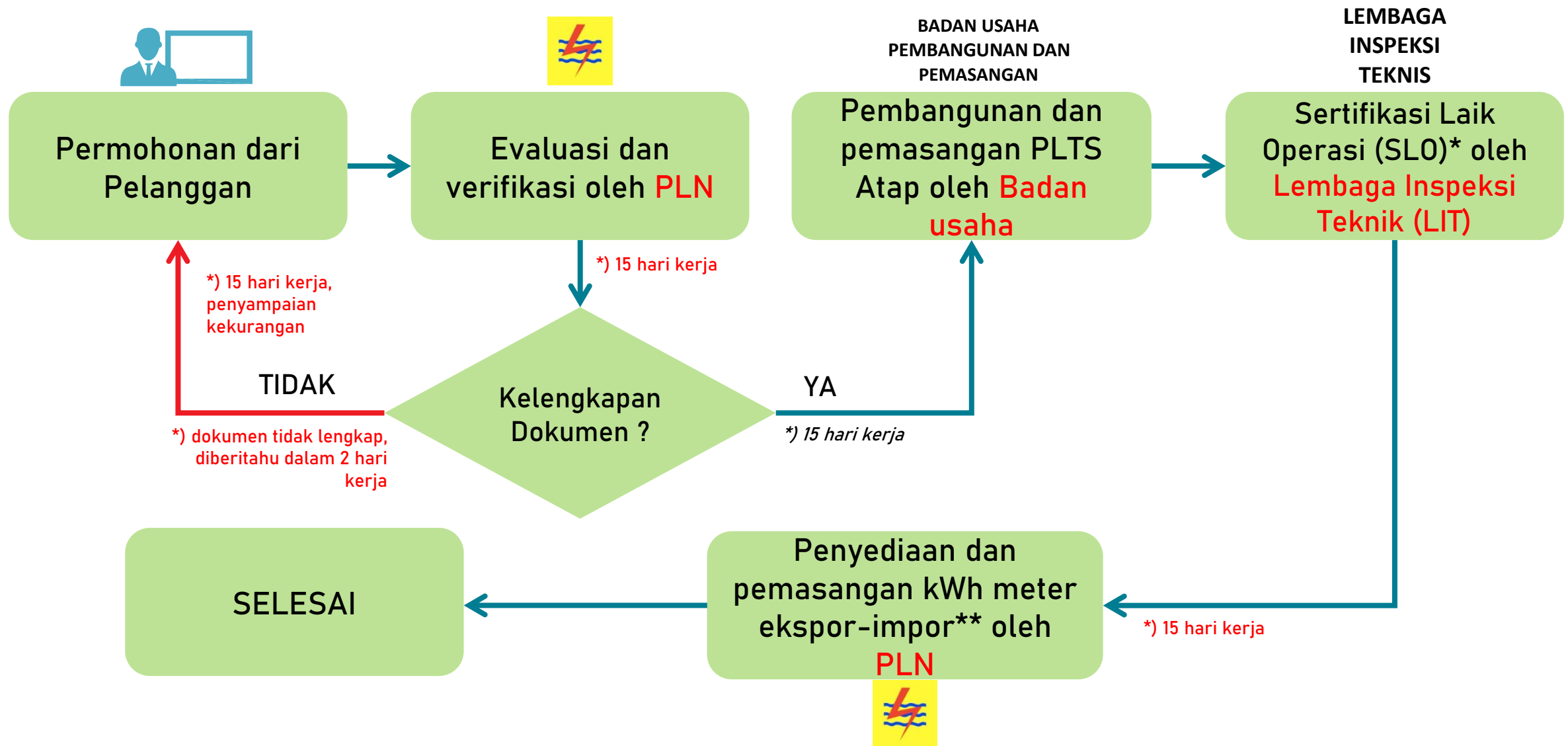
Ada skema offset kWh yaitu energi pemakaian konsumen dari PLN dikurang dengan energi dari PLTS Atap yang dikirim ke PLN.

Energi dari PLTS Atap ke PLN (kWh Ekspor) diperhitungkan dengan nilai 65% dari yang terukur di kWh meter ekspor-impor (eksim).

Ada deposit sisa saldo kWh PLTS Atap dalam hal jumlah energi dari PLTS Atap lebih besar dari energi pemakaian konsumen dari PLN pada bulan berjalan, selisih lebih (saldo) akan diakumulasikan dan diperhitungkan untuk tagihan berikutnya serta akan di reset ke nol setiap akhir triwulan.

1. PERMEN ESDM No. 49 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN
2. PERDIR PLN No. 49.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Layanan Listrik Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh PLN

ALUR PERMOHONAN LAYANAN PLTS ATAP



Diatas 25 kWp, SLO terpisah dari instalasi tenaga listrik bangunan

***) Biaya penyediaan & pemasangan kWh meter Ex-Im ditanggung oleh Konsumen



PLTS ATAP DI KANTOR DITJEN KETENAGALISTRIKAN



- PLTS Atap yang terpasang di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dibangun pada tahun 2006, 2007, dan 2015;
- Total kapasitas terpasang PLTS Atap Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 130 kWp yang terhubung langsung ke jaringan distribusi listrik PT PLN (Persero).
- Penghematan biaya listrik kurang lebih Rp10 juta per bulannya.



Terima Kasih



Follow Kami di:



www.djk.esdm.go.id



InfoGatrik



@infogatrik



direktorat jenderal ketenagalistrikan



Info Gatrik

